

# **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE***

Oleh

Made Indah Puspita

Adiwati

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*This paper, entitled 'Rights and Obligations of the Parties to the Sale and Purchase Transactions Online. This paper aims to find out anything what rights and obligations of consumers and businessmen in doing online transaction. In the writing of normative legal research methods to approach legislation. The conclusion that can be drawn in this paper is the consumer's rights set out in article 4, consumer obligations stipulated in Article 5, the right of entrepreneurs set out in article 6, and the obligations of business operators governed by Article 7 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.*

***Keywords: Rights, Obligations, Consumer, Online.***

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli *Online*. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja Hak dan Kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Di dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam tulisan ini adalah hak konsumen diatur dalam pasal 4, kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5, hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6, dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .

**Kata Kunci : Hak, Kewajiban, Konsumen, *Online*.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Menurut Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat menyebutkan bahwa Jual-beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan

memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE). Dalam UU ITE ini diatur mengenai transaksi elektronik dimana salah satunya mengatur tentang jual beli *online*. Dalam Undang-Undang ini tidak ada larangan untuk mengadakan jual beli *online*, bahkan dapat menjadi landasan sah nya transaksi elektronik dalam jual beli *online*. Dalam pasal 1 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Di jaman sekarang perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang serta dari berbagai macam kalangan, karena transaksi jual beli secara elektronik ini memerlukan modal yang lebih sedikit, biaya pemasaran dan distribusi yang dapat diminimalisi serta dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu.

Jual beli *online* menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen untuk berbelanja karena memudahkan konsumen melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang, dimanapun dan kapanpun. Umumnya jual beli *online* dilakukan melalui media sosial, seperti twitter, instagram atau *handphone* sebagai alat pemasarannya. Objek penjualan hanya berupa gambar dan spesifikasi dari produk yang akan dijual.

Dari berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam jual beli *online*, masih banyak terjadi kerugian dalam transaksi *online*, mengingat transaksi ini terjadi atas rasa kepercayaan dari para pihak. Ketidaktahuan para pihak apa yang menjadi hak dan kewajibannya merupakan faktor yang mendorong terjadinya kerugian, dimana seharusnya dalam proses jual beli hendaknya memberikan efek yang saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku usaha.

---

<sup>1</sup> R.M Suryodiningrat, 1996, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, h. 14.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas apasaja hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan dari disusunan tulisan ini adalah untuk mengetahui Hak dan Kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli *online*.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berarti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka, yang lazimnya disebut sebagai data sekunder.<sup>2</sup>

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Online**

Para pihak yang terdapat dalam jual beli *online* adalah konsumen dan pelaku usaha.<sup>3</sup> Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU PK), yaitu :

Hak konsumen, adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, h. 12.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Nasional, h. 38.

dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya; Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 UU PK menyebutkan “Kewajiban konsumen adalah Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”. Di sisi lain, hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU PK yang menyebutkan :

Hak pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai yang dirumuskan dalam pasal 7 UU PK adalah :

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

### **III KESIMPULAN**

Hak dan Kewajiban para pihak dalam bertransaksi *online* diatur dalam UU PK. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4, Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5, sedangkan Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Nasional.

R.M Suryodiningrat, 1996, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pertindungan Konsumen.